



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. AgusSalimTelp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspesel@yahoo.co.id/diknaspesel@gmail.com
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG
MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

PENGGUNA ANGGARAN : SUHENDRI, S.Pd, M.Si

SATKER/SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NAMA KPA : JUNI APRIL, S.Pd. MM

NAMA PPTK : SYAFNIDA, SH

NAMA PEKERJAAN : PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA,
DAN PRANATA KEBUDAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN

1. LATAR BELAKANG : Kegiatan ini merupakan implementasi Kebijakan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/560/DPK-Sekretariat.I/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan pada Satuan Dinas Pendidikan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi dan Petujuk Teknis lainnya.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan ini bermaksud untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang nilai nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi dan Petujuk Teknis lainnya.
 - b. Tujuan
Memberikan Sosialisasi Tentang Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi, kepada 225 orang Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik di Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk di jadikan pedoman dalam penerapan Pendidikan Karakter yang berbasis Kebudayaan.

3. **TARGET/
SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya adalah Daerah Kabupaten/Kota ini adalah sebagai berikut :
1. Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai Kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) bisa menerapkan Pendidikan Karakter berbasis Kebudayaan kepada peserta didik sehingga terbangun karakter peserta didik yang memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. **NAMA
ORGANISASI** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan adalah:
- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Satker/SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. KPA : JUNI APIL, S.Pd, MM
5. **SUMBER DANA
DAN
PERKIRAAN
BIAYA** : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prana Kebudayaan ini adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021 Dokumen Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp.139.984.000,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
6. **RUANG
LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG** : a. Ruang lingkup pekerjaan ini adalah kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya adalah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. Lokasi pekerjaan adalah di Painan;

- c. Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari terdiri dari 7 angkatan bertempat di Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. **PRODUK YANG DIHASILKAN** Hasil/produk yang akan dihasilkan dari Pekerjaan :
- a. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan perencanaan ;
 - b. Peserta Sosialisasi dapat mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelestarian Tradisi serta nilai-nilai Kebudayaan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Peserta Sosialisasi mampu menerapkan Pendidikan karakter yang berbasis kebudayaan kepada peserta didik dengan mengemas bahan ajar pada kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran yang relevan.
8. **WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN** : Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dilakukan pada Triwulan I pada tahun 2021.
9. **TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN** : Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :
- a. Tenaga teknis dalam kegiatan sebagai berikut;
 - a. Tenaga Ahli sebagai Narasumber.
 - b. Tenaga MC
 - c. Tenaga Moderator
 - d. Tenaga Notulen
 - e. Tenaga Pembaca Do'a
 - b. Tenaga Pengambil Foto
10. **METODA KERJA** : Metoda kerja yang harus di lakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, antara lain meliputi:
- a. Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan berupa :
 - a. Pembentukan tim pelaksana.
 - b. Penentuan lokasi pelaksanaan sosialisasi.
 - c. Penentuan jadwal sosialisasi.
 - d. Penentuan tenaga ahli dan tenaga teknis yang akan

membantu dalam melakukan sosialisasi.

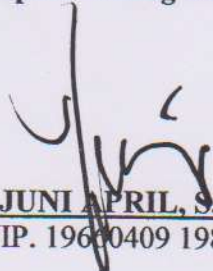
- e. Penyiapan surat surat dan administrasi lainnya.
- b. Melakukan perjalanan dinas mensosialisasikan kegiatan dan menyampaikan undangan sosialisasi.
- c. Koordinasi dengan pihak ketiga dalam hal akomodasi, konsumsi dan hal lainnya.
- d. Pelaksanaan Sosialisasi.
- e. Pendokumentasian.
- f. Melengkapi administrasi serta dokumentasi untuk pembuatan laporan.

- 11 SPESIFIKASI TEKNIK : Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dilakukan sesuai dengan rencana jadwal yaitu dengan kegiatan:
- 1. Menyiapkan lokasi, akomodasi, konsumsi, administrasi dan tenaga ahli yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi.
 - 2. Mengundang peserta yang telah ditentukan untuk mengikuti sosialisasi.
 - 3. Pelaksanaan Sosialisasi.
 - 4. Pendokumentasian dan pembuatan laporan keuangan dan kegiatan.
- 12 LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Laporan yang harus dibuat adalah Laporan Kegiatan secara keseluruhan.

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan


SUHENDRI, S.Pd, M.Si
NIP. 19670723 199512 1 001

Paiman, Desember 2020
Kepala Bidang Kebudayaan


JUNI APRIL, S.Pd, MM
NIP. 19600409 198802 1 002